

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN - HIBAH - PILKADA 2024
2024

KPT 18 TAHUN 2024, 5 HLM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk kelancaran pengelolaan anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024 perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Hibah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, pejabat yang nama, pangkat, dan jabatannya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengelolaan Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Kabupaten Lombok Tengah adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 19 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PP No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2021; PP No. 105 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PMK No. 190/PMK.05/2012; PMK No. 181/PMK.05/2022; PMK No. 210/PMK.05/2022; PMK No. 49 Tahun 2023; Kpt KPU 472 Tahun 2022.
 - Keputusan ini Menunjuk Saudara ANGGAR KUSUMA NEGARA, S.ST., NIP 19860916 201012 1 003, Pangkat Penata Tk.I (III/d) Jabatan Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Anggaran pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dengan honor yang diterima perbulan sejumlah Rp.1.992.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah), Tugas dan Tanggung Jawab Pembuat Komitmen (PPK) Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2024 adalah sebagai berikut: 1. Menyusun Rencana Kegiatan dan Penarikan dana Hibah; 2. Menyusun rencana penarikan dana harian, minggan, bulanan, triwulan dan tahunan; 3. Membuat perikatan dengan pihak penyedia barang/jasa yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja hibah; 4. Menyiapkan, melaksanakan dan mengendalikan 5. perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa; Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, menerbitkan dan menyampaikan SPP kepada PP-SPM; 6. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA. 7. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Hibah.

- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 8 April 2024.
- Lamp : - hlm.